

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa, mengingat konsentrasi jumlah penduduk masih dominan berada di daerah desa, sehingga desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini lebih bersifat “*top down*” dibandingkan “*bottom-up*”, sehingga telah menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan semata, bukan sebagai subjek pembangunan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Dalam implementasi Otonomi Daerah salah satu aspeknya adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu program daerah bidang keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta mengemban misi mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan.

Melalui Dana Desa, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diterima oleh kabupaten/kota untuk kemudian disalurkan kepada desa melalui pemerintah desa.

Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan desa yang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah desa ditingkatkan dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis, sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.

Niat dan keinginan pemerintah (negara/daerah) untuk membangun dan mengembangkan sebuah wilayah sangatlah mendapat dukungan dari masyarakat, realisasi dari niat dan keinginan ini haruslah berbentuk kesejahteraan dan kebanggaan sebagai anggota masyarakat (negara/daerah) (Miraza, 2005).

Adapun tujuan pelaksanaan Dana Desa adalah: 1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; 2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; 3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan

kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; serta 4) mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Dana Desa pertama kali dikucurkan pada tahun 2015 menggantikan program yang sudah berakhir sebelumnya yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan PNPM. PNPM sendiri merupakan langkah awal yang dinilai sukses membawa perubahan besar bagi pembangunan desa termasuk pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. PNPM dinilai mampu membangkitkan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat desa melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan di desa maupun kegiatan pembangunan desa. Tidak hanya itu saja, masyarakat desa juga dibina melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang berujung pada peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 yang menegaskan bahwa Dana Desa yang disalurkan melalui APBN langsung ke rekening desa diprioritaskan untuk bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat merupakan suatu bukti bahwa pemerintah bersungguh-sungguh ingin membangun Indonesia dari struktur terkecil yaitu desa. Sesuai pula dengan janji politik yang disampaikan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada masa kampanye terdahulu bahwa masing-masing desa akan memiliki anggaran 1 milyar per desa sepertinya akan tercapai dalam waktu dekat. Dana Desa yang dikucurkan dari pemerintah pusat ini dinilai mampu membawa perubahan besar bagi desa terutama untuk

pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan ekonomi masyarakat desa yang menerima dana tersebut.

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu dari 33 kabupaten/kota penerima Dana Desa di Sumatera Utara. Total Dana Desa yang diterima Kabupaten Simalungun untuk tahun 2016 ada sebesar Rp. 230.404.778,000,- yang naik sebesar 124,34% dari tahun sebelumnya 2015 sebesar Rp. 102.699.807.000,- yang didistribusikan kepada 386 desa yang ada di 31 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Simalungun.

Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016 diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagori di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016.

Tabel 1.1 Pagu Dana Desa Per Kecamatan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015-2016

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Pagu 2015	Pagu 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SIANTAR	17	4,590,363,247	10,198,918,480
2	GUNUNG MALELA	16	4,153,364,488	9,427,699,049
3	GUNUNG MALIGAS	9	2,397,658,645	5,378,138,370
4	PANEI	16	4,255,910,075	9,543,287,739
5	PANOMBEIAN PANE	11	2,940,043,216	6,586,430,755
6	JORLANG HATARAN	12	3,148,488,119	7,109,555,477
7	RAYA KAHEAN	13	3,468,292,337	7,755,790,265
8	BOSAR MALIGAS	16	4,320,416,863	9,678,140,843
9	SIDAMANIK	14	3,644,648,804	8,251,691,399
10	PEMATANG SIDAMANIK	9	2,426,352,142	5,437,586,298
11	TANAH JAWA	19	5,063,921,189	11,349,952,519
12	HATONDUHAN	9	2,509,970,343	5,473,382,100
13	DOLOK PANRIBUAN	15	4,013,606,753	8,971,020,500
14	PURBA	13	3,486,112,007	7,789,891,268
15	HARANGGAOL HORISON	4	1,042,284,130	2,381,487,409

16	GIRSANG SIPANGAN BOLON	3	811,710,877	1,806,196,864
17	DOLOK BATU NANGGAR	14	3,715,313,861	8,338,441,556
18	HUTA BAYU RAJA	15	3,964,973,212	8,921,532,153
19	JAWA MARAJA BAH JAMBI	8	2,123,530,768	4,768,610,239
20	DOLOK PARDAMEAN	16	4,183,907,802	9,463,028,236
21	PEMATANG BANDAR	11	2,884,796,765	6,517,816,521
22	BANDAR HULUAN	10	2,666,671,409	5,976,683,245
23	BANDAR	14	3,845,124,244	8,487,509,354
24	BANDAR MASILAM	10	2,736,199,905	6,049,105,795
25	SILIMAKUTA	7	1,580,185,812	3,572,600,296
26	DOLOK SILAU	14	3,633,960,199	8,249,008,065
27	SILOU KAHEAN	16	4,231,364,421	9,506,652,215
28	TAPIAN DOLOK	10	2,683,359,053	5,982,829,138
29	RAYA	17	4,474,816,305	10,122,631,545
30	UJUNG PADANG	18	5,054,577,371	11,323,897,520
31	PAMATANG SILIMA HUTA	10	2,647,882,636	5,985,262,788
Total		386	102,699,807,000	230,404,778,000

Sumber: DPMPN Kab. Simalungun, 2017

Penentuan besarnya dana desa di setiap desa ditentukan oleh rasio jumlah penduduk desa dengan penduduk kabupaten, rasio jumlah penduduk miskin desa dengan jumlah penduduk miskin kabupaten, rasio luas wilayah desa dengan luas wilayah kabupaten, rasio IKG desa terhadap total IKG Kabupaten.

Kecamatan dengan jumlah terbesar penerima dana desa adalah Kecamatan Tanah Jawa dengan jumlah dana desa tahun 2016 sebesar Rp11.349.952.519,- yang diperuntukkan bagi 19 desa. Selanjutnya kecamatan dengan jumlah penerima dana desa terkecil tahun 2016 adalah Kecamatan Girsang Sipangan Bolon yang hanya berjumlah Rp. 1.806.196.864,- untuk 3 desa.

Kecamatan Siantar merupakan kecamatan dengan porsi Dana Desa terbesar ketiga di Kabupaten Simalungun. Kecamatan ini memiliki 17 Pemerintahan Desa dengan total Dana Desa secara keseluruhan pada tahun 2016

ada sebesar Rp. 10.198.918.480,- yang naik 122,18% dari tahun sebelumnya 2015 sebesar Rp. 4,590,363,247,-.

Tabel 1.2 Pagu Dana Desa Per Desa di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015-2016

No.	Nama Desa	Pagu Dana Desa 2015	Pagu Dana Desa 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SILAMPUYANG	267,577,182	598,614,462
2	MARIHAT BARIS	262,684,292	592,898,145
3	DOLOK MARLAWAN	268,089,568	599,150,396
4	RAMBUNG MERAH	286,732,052	607,607,860
5	SILAU MANIK	260,810,582	590,652,848
6	SEJAHTERA	260,255,888	589,990,532
7	SIANTAR ESTATE	259,615,458	589,287,603
8	KARANG BANGUN	281,512,103	608,193,842
9	NUSA HARAPAN	262,261,731	592,389,589
10	SITALASARI	269,255,630	600,552,898
11	LESTARI INDAH	258,742,475	588,294,125
12	LARAS DUA	268,767,297	599,949,016
13	DOLOK HATARAN	275,133,184	607,342,811
14	PANTOAN MAJU	259,145,015	588,706,998
15	PEMATANG SIMALUNGUN	303,007,461	634,675,410
16	SILAU MALAHA	279,156,137	612,012,857
17	PEMATANG SILAMPUYANG	267,617,191	598,599,089
TOTAL		4,590,363,247	10,198,918,480

Sumber: DPMPN Kab. Simalungun, 2017

Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Siantar mayoritas terfokus kepada pembangunan sarana prasarana dasar lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan fisik, sarana prasarana pedesaan dilakukan dengan kegiatan swakelola, dimana masyarakat yang merencanakan apa yang dibangun, masyarakat pula yang langsung melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut dengan bahan baku dan bahan lainnya dibeli dan diperoleh dari desa tersebut.

Dengan demikian terjadi pergerakan ekonomi di desa tersebut yang hasilnya akan membawa peningkatan pendapatan masyarakat desa tersebut.

Semakin besarnya dana pembangunan yang diterima desa setiap tahunnya mencerminkan akan besarnya serapan dana pembangunan yang akan terjadi di masing-masing desa. Dari konsep yang ada, semakin besar pembangunan di desa, maka semakin besar pula pemberdayaan masyarakat desa dan sejalan dengan hal tersebut semakin meningkat pula pendapatan masyarakat di desa tersebut. Penelitian ini ingin mencoba menganalisis bagaimana pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang terjadi di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan-kebijakan publik terkait pengelolaan dana desa itu dilaksanakan dengan baik serta ingin melihat pengaruhnya kepada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat di desa yang ada di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan mengangkat judul “Pengaruh Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pelaksanaan Dana Desa yang diterapkan di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun?

2. Bagaimana pengaruh Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.
2. Menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam merumuskan kebijakan publik di Kabupaten Simalungun.
2. Sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengetahuan yang secara teori telah dipelajari di Program Studi Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Medan Area, Medan.
3. Sebagai bahan pengembangan penelitian lebih lanjut yang sejenis dengan variabel dan metode penelitian yang berbeda.